



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax. (022) 2013651
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : info@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **0061** TAHUN 2020
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (5), Peraturan Senat Akademik Nomor 001/Senat AKD/UPI-HK/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penegakan Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 8. Peraturan Senat Akademik Nomor 001/Senat AKD/UPI-HK/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penegakan Disiplin Mahasiswa adalah serangkaian tindakan Komisi Disiplin Mahasiswa yang diberi kewenangan menurut Peraturan Rektor ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan melalui Tim Pemeriksa, rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin, dan pemeriksaan keberatan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa, serta rehabilitasi bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa.
2. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah unit yang dibentuk oleh Rektor pada tingkat Universitas Pendidikan Indonesia, yang bertugas dan

bertanggung jawab memberikan pertimbangan dan pelayanan keadilan kepada mahasiswa dan sekaligus melakukan penegakan disiplin mahasiswa.

3. Tim Pemeriksa adalah anggota Komisi Disiplin Mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa untuk melakukan tugas pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan pada tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah untuk menentukan atau menetapkan bahwa suatu dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan pemeriksaannya oleh Komisi Disiplin Mahasiswa pada tingkat Universitas.
5. Sidang Komisi Disiplin Mahasiswa adalah sidang untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi putusan perkara dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia kepada Rektor atau Pejabat yang ditunjuk.
6. Disiplin mahasiswa adalah kesanggupan mahasiswa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin mahasiswa.
7. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia karena melanggar peraturan disiplin mahasiswa.
8. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang melanggar kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar proses pembelajaran.
9. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.
11. Terduga pelanggar adalah setiap mahasiswa yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa.
12. Pelanggar adalah setiap mahasiswa yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran melalui sidang komisi disiplin.
13. Upaya administratif adalah prosedur pengajuan keberatan atau banding administratif yang dapat ditempuh oleh mahasiswa UPI yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
14. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh mahasiswa UPI kepada Rektor atas Putusan Hukuman Disiplin Mahasiswa Sedang dan Berat.
15. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh mahasiswa UPI kepada Senat Akademik atas Putusan Hukuman Disiplin Mahasiswa Sedang dan Berat.

16. Komisi Banding Administratif adalah Komisi yang dibentuk oleh Senat Akademik yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding administratif.
17. Sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat banding administratif untuk memeriksa putusan keberatan.
18. Rehabilitasi adalah hak setiap mahasiswa UPI untuk mendapat pemulihan haknya dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat pemeriksaan atau putusan karena diperiksa atau diputuskan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam peraturan disiplin mahasiswa.

BAB II ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penegakan disiplin mahasiswa berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keseimbangan;
- c. kesamaan;
- d. bertindak cermat;
- e. tidak mencampuradukan kewenangan;
- f. permainan yang layak;
- g. keadilan;
- h. perlindungan atas pandangan hidup pribadi; dan
- i. praduga tidak bersalah.

Pasal 4

Penegakan disiplin mahasiswa bertujuan:

- a. menanamkan akhlak mulia dalam bersikap dan berperilaku di kampus UPI dan di masyarakat;
- b. menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan;
- c. membina jiwa pelopor dan unggul dalam berperilaku; dan
- d. menjunjung tinggi nama baik almamater UPI.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI KOMISI DISIPLIN MAHASISWA

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (3) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat bidang kemahasiswaan tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah.
- (4) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perwakilan dosen dari Departemen/Program Studi yang terkait kasus dan orang-orang yang berkompeten pada persoalan yang terkait dalam bidang hukum.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Susunan organisasi Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN

Pasal 6

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa bertugas:
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa dengan cara:
 1. mencatat nama dan identitas lainnya dari pelapor;
 2. mencatat waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun penerimaan laporan;
 3. mencatat nama kasus yang dilaporkan;
 4. mencatat nama mahasiswa terlapor;
 5. mencatat bukti-bukti permulaan yang mendukung pelaporan; dan
 6. memeriksa bukti-bukti permulaan yang memenuhi syarat keabsahan.
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kasus pelanggaran yang diajukan dan/atau tidak diajukan oleh mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok;
 - d. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan jenis hukuman disiplin bagi mahasiswa yang terbukti bersalah;
 - e. membela mahasiswa yang diajukan tetapi tidak bersalah;
 - f. memberikan perlindungan terhadap pelapor; dan
 - g. membuat laporan kepada Pimpinan untuk setiap kasus pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Disiplin Mahasiswa memiliki wewenang untuk:
 - a. meneliti dengan cermat berkas pemeriksaan pendahuluan sebelum melaksanakan sidang dan menyiapkan jadwal persidangan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Disiplin Mahasiswa memiliki wewenang untuk:
 - a. meneliti dengan cermat berkas pemeriksaan pendahuluan sebelum melaksanakan sidang dan menyiapkan jadwal persidangan;
 - b. memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
 - c. menghadirkan saksi korban, saksi pelapor, saksi lainnya dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;
 - d. melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara untuk kepentingan persidangan;
 - e. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangannya mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar; dan
 - f. membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan.
- (3) Format pelaporan, pemanggilan, dan berita acara pemeriksaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan pendahuluan adanya dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa dilakukan oleh pejabat bidang kemahasiswaan pada tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah selaku anggota Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh anggota tidak tetap Komisi Disiplin yang terkait kasus.
- (3) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat merekomendasikan secara tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pemeriksaannya ke tahap pemeriksaan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa pada tingkat Universitas.

BAB VI TIM PEMERIKSA, PEMANGGILAN TERDUGA DAN PELAPOR ATAU SAKSI, SERTA TATA CARA PERSIDANGAN

Bagian Kesatu Tim Pemeriksa

Pasal 8

- (1) Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa menunjuk Tim Pemeriksa yang keanggotaannya berasal dari anggota tetap dan anggota tidak tetap Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 6 (enam) orang anggota.

Bagian Kedua Tata Cara Sidang Pemeriksaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa menetapkan waktu sidang pemeriksaan.
- (2) Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa dilaksanakan secara tertutup.
- (3) Sidang pemeriksaan dipimpin oleh Ketua Tim Pemeriksa.
- (4) Sidang pemeriksaan dimulai dengan memeriksa identitas terperiksa, menanyakan kesehatan dan kesediaan terperiksa untuk diperiksa, dan menjelaskan kepada terperiksa mengenai adanya dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa.

Paragraf 2 Pemanggilan Terduga

Pasal 10

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa memanggil terduga pelanggar untuk hadir di sidang pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan dilakukan secara tertulis melalui surat atau surat elektronik kepada terduga pelanggar dengan tembusan kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Fakultas atau Wakil Direktur bidang Akademik Sekolah Pascasarjana, atau Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.
- (3) Dalam hal terduga pelanggar tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka terduga pelanggar dipanggil kembali untuk kedua kalinya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hari sidang pertama.
- (4) Dalam hal terduga pelanggar tidak hadir untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, Tim Pemeriksa melaksanakan sidang pemeriksaan tanpa kehadiran terduga pelanggar dan merekomendasikan putusan hukuman disiplin kepada Komisi Disiplin Mahasiswa.

tanpa kehadiran terduga pelanggar dan merekomendasikan putusan hukuman disiplin kepada Komisi Disiplin Mahasiswa.

Paragraf 3
Pemanggilan Pelapor atau Saksi

Pasal 11

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa memanggil pelapor atau saksi untuk hadir di sidang pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan pelapor atau saksi dilakukan secara tertulis melalui surat atau surat elektronik kepada saksi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.
- (3) Dalam hal pelapor atau saksi tidak hadir, Tim Pemeriksa melakukan penjadwalan ulang sampai maksimal 3 kali.
- (4) Dalam hal pelapor atau saksi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kasusnya ditutup untuk pelapor dan untuk saksi hak kesaksiannya menjadi gugur.

Paragraf 4
Sidang Pemeriksaan Terduga

Pasal 12

- (1) Ketua Tim Pemeriksa melalui petugas K3 memanggil terduga pelanggar untuk hadir di ruang sidang pemeriksaan.
- (2) Sidang pemeriksaan terduga pelanggar dimulai dengan memeriksa identitas terduga pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan terduga pelanggar untuk diperiksa, dan menjelaskan kepada terduga pelanggar mengenai dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa.
- (3) Dalam sidang pemeriksaan, terduga pelanggar berhak memberikan keterangan lisan atau tertulis atau bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.
- (4) Ketua Tim Pemeriksa dan/atau anggota Tim Pemeriksa dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada terduga pelanggar.
- (5) Ketua Tim Pemeriksa dan/atau anggota Tim Pemeriksa dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan pada sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terduga pelanggar.
- (6) Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar untuk:
 - a. menyampaikan pendapat akhir atau pembelaan (pledoi) atas dugaan pelanggaran disiplinnya; dan
 - b. menghadirkan saksi dan/atau ahli serta alat bukti lainnya yang menguntungkannya dalam persidangan.
- (7) Ketua Tim Pemeriksa menyatakan pemeriksaan selesai setelah terduga pelanggar menyampaikan pendapat akhir atau pembelaannya (pledoi).

Paragraf 5
Sidang Pemeriksaan Pelapor atau Saksi

Pasal 13

- (1) Ketua Tim Pemeriksa melalui petugas K3 memanggil pelapor atau saksi untuk memberikan keterangan di persidangan.
- (2) Sidang Pemeriksaan pelapor atau saksi dimulai dengan memeriksa identitas pelapor atau saksi, menanyakan kesehatan dan kesediaan pelapor atau saksi untuk diperiksa, dan menjelaskan kepada pelapor atau saksi mengenai dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa.
- (3) Dalam sidang pemeriksaan, pelapor atau saksi berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Tim Pemeriksa.
- (4) Tim Pemeriksa mendengar keterangan pelapor dan/atau saksi secara berurutan sesuai dengan jadwal pemanggilan di persidangan.
- (5) Tim Pemeriksa dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada pelapor atau saksi.
- (6) Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli serta alat bukti lainnya yang menguatkan laporannya dalam persidangan.

BAB VII
PEMBUKTIAN

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa harus dibuktikan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat atau dokumen tertulis/bukti elektronik;
 - c. keterangan ahli;
 - d. petunjuk; dan/atau
 - e. keterangan terduga pelanggar.

Pasal 15

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan yang dinyatakan di sidang pemeriksaan.
- (2) Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa.
- (3) Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Pasal 16

Bukti elektronik yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; atau
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 17

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan yang disampaikan oleh seseorang di persidangan yang didasarkan pada pendidikannya, keahliannya, dan pengetahuannya atas suatu perkara tertentu.

Pasal 18

- (1) Petunjuk yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d sebagai alat pembuktian yang sah yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran disiplin itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu pelanggaran disiplin dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi.
 - b. surat atau dokumen tertulis.
 - c. bukti elektronik.
 - d. keterangan terduga pelanggar.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Tim Pemeriksa dengan arif dan bijaksana, dan penuh kecermatan serta berdasarkan hati nuraninya.

BAB VIII SIDANG PENETAPAN REKOMENDASI PUTUSAN

Pasal 19

- (1) Tim Pemeriksa melakukan musyawarah dalam sidang penetapan rekomendasi putusan untuk menentukan terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran disiplin mahasiswa.

- (2) Dalam hal Tim Pemeriksa meyakini dari hasil sidang pemeriksaan di persidangan terbukti adanya pelanggaran disiplin mahasiswa, maka Terduga Pelanggar dinyatakan bersalah dan merekomendasikan hukuman disiplin kepada Komisi Disiplin Mahasiswa untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dalam hal Tim Pemeriksa meyakini dari hasil sidang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya pelanggaran disiplin mahasiswa, maka terduga pelanggar dinyatakan tidak bersalah dan merekomendasikan rehabilitasi kepada Komisi Disiplin Mahasiswa untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor.
- (4) Format rekomendasi hukuman disiplin dan rekomendasi rehabilitasi dari Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa melakukan musyawarah dalam sidang penetapan rekomendasi putusan untuk menindaklanjuti rekomendasi putusan hukuman disiplin dari Tim Pemeriksa kepada Rektor atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sidang penetapan rekomendasi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit oleh:
 - a. Tim Pemeriksa;
 - b. Anggota tetap Perwakilan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah; dan
 - c. Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (3) Rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa memuat:
 - a. identitas lengkap mahasiswa yang dijatuhi hukuman meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/program studi, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, dan alamat;
 - b. pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. isi rekomendasi; dan
 - e. tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang merekomendasikan.
- (4) Format rekomendasi dari Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IX PUTUSAN DISIPLIN MAHASISWA

Pasal 21

- (1) Rektor atau pejabat yang ditunjuk menjatuhkan putusan disiplin mahasiswa berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Putusan disiplin mahasiswa memuat:
 - a. identitas lengkap mahasiswa yang dijatuhi hukuman nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/program studi, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, dan alamat;
 - b. pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. isi putusan; dan
 - e. tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang menjatuhkan hukuman.
- (4) Putusan disiplin mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Format putusan disiplin mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Dalam hal mahasiswa tidak puas terhadap putusan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya, mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Keberatan disampaikan oleh mahasiswa atas hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang ditunjuk, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan hukuman disiplin dijatuhkan atau ditetapkan.
- (3) Rektor wajib menanggapi keberatan yang diajukan oleh mahasiswa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan diajukan.
- (4) Rektor dapat memanggil Tim Pemeriksa dan/atau Komisi Disiplin mahasiswa untuk diminta keterangan atas rekomendasi putusan yang disampaikan.
- (5) Rektor dapat meminta pertimbangan pihak lain yang dianggap perlu atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa.
- (6) Rektor dalam menjatuhkan putusan keberatan dapat memperkuat, memperingan, atau membatalkan putusan penjatuhan disiplin oleh pejabat yang ditunjuk.
- (7) Putusan keberatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (8) Format putusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal mahasiswa tidak puas terhadap putusan keberatan, mahasiswa dapat mengajukan banding administratif kepada Senat Akademik melalui Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Banding Administratif disampaikan oleh mahasiswa yang tidak puas atas putusan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya putusan keberatan oleh Rektor.

BAB XI REHABILITASI

Pasal 24

- (1) Dalam hal Terduga pelanggar diputus tidak bersalah maka Rektor atau Pejabat yang ditunjuk wajib merehabilitasi/memulihkan nama baik dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- (2) Putusan rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Format putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 NOV 2020





REKTOR UPI,

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **0061** TAHUN 2020
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**SUSUNAN ORGANISASI KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**



LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **0061** TAHUN 2020
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Format Pelaporan

**KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**SURAT PELAPORAN
PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA
NOMOR**

1. PELAPOR:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
NIM/NIP :
No. KTP :
Prodi/Dep./Unit Kerja :
Tempat Tinggal :
Kewarganegaraan :

2. HAL YANG DILAPORKAN

Waktu Kejadian :
Tempat Kejadian :
Nama Terlapor :
Nama Korban :
Hal yang dilaporkan :
Kronologis singkat :
kejadian :

Ketentuan Pasal yang :
dilanggar :

3. SAKSI-SAKSI

a. Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
NIM/NIP :
No. KTP :
Prodi/ Dep. /Unit :
Kerja :
Tempat Tinggal :
Kewarganegaraan :

B. Format Pemanggilan

Rahasia

**KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**SURAT PANGGILAN
TERDUGA PELANGGAR/PELAPOR/SAKSI PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA
NOMOR**

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama	:	
Tempat/Tgl.Lahir	:	
NIM/NIP	:	
No. KTP	:	
Prodi/Dep./Unit Kerja	:	
Tempat Tinggal	:	
Kewarganegaraan	:	

untuk menghadap kepada: Tim Pemeriksa

pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan sebagai **Terduga Pelanggar/Pelapor/Saksi**, sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal.....angka.....huruf..... Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor.....

Demikian surat panggilan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung,.....

Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa,

.....
NIP

C. Format Berita Acara Pemeriksaan

1. Format Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar

Rahasia

**KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TERDUGA PELANGGAR DISIPLIN MAHASISWA**

Pada hari ini,, Tanggal,, Bulan,, Tahun, bertempat di,
Pemeriksa dari Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Dalam
Tim

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Dalam
Tim

3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Dalam
Tim

Berdasarkan wewenang yaitu

Laporan :
Uraian :
Singkat
Pelanggaran

Telah memeriksa seorang Mahasiswa/Mahasiswi dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
NIM :
Prodi/Dep./ :
Fakultas
Tempat Tinggal :
Kewarganegaraan :

Berikut keterangan hasil pemeriksaan:

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah Saudara menerima surat pemanggilan?	
2. Apakah Saudara saat ini dalam kondisi sehat wal'afiat?	
3. Apakah Saudara mengetahui tentang duduk persoalan yang Saudara hadapi?, coba sebutkan!	
4. Coba Saudara ceritakan bagaimana duduk persoalan yang Saudara lakukan?	
5. Mengapa Saudara melakukan perbuatan dimaksud?	
6. Apa motif Saudara melakukan perbuatan dimaksud?	
7. Bagaimana Saudara melakukan perbuatan dimaksud?	
8. ...	
9. ...	
10. Apakah Saudara mengetahui bahwa perbuatan Saudara tersebut telah melanggar peraturan disiplin mahasiswa dan dapat dikenai sanksi?	
11. Apakah Saudara menyadari bahwa perbuatan Saudara telah berdampak merugikan kepada Universitas Pendidikan Indonesia?	
12. Apakah Saudara menyesali telah melakukan perbuatan dimaksud?	
13. Sehubungan dengan kasus yang Saudara hadapi, apa yang akan Saudara sampaikan pada kesempatan ini?	

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Terperiksa,

Nama :
 NIM :
 No. KTP :
 Tanda tangan :

Pemeriksa ,

1. Nama :
 NIP :
 Tanda tangan :
 2. Nama :
 NIP :
 Tanda tangan :
 3. Nama :
 NIP :
 Tanda tangan :

**KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PELAPOR/SAKSI PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA**

Pada hari ini,, Tanggal,, Bulan,, Tahun, bertempat di,
Pemeriksa dari Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Dalam
Tim

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Dalam
Tim

3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Dalam
Tim

Berdasarkan wewenang yaitu

Laporan :
Uraian :
Singkat
Pelanggaran

Telah memeriksa seorang PELAPOR/SAKSI dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
NIM/NIP :
Prodi/Dep./Unit :
kerja
Tempat Tinggal :
Kewarganegaraan :

Berikut keterangan hasil pemeriksaan:

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah Saudara menerima surat pemanggilan?	
2. Apakah Saudara saat ini dalam kondisi sehat wal'afiat?	
3. Apakah Saudara mengetahui tentang duduk persoalan kenapa Sudara dipanggil ke sini?	
4. Coba Saudara ceritakan bagaimana duduk persoalan atas kasus yang terjadi pada Saudara (...)!	
5. Pada waktu kasus tersebut terjadi posisi Saudara dimana?	
6. ...	
7. ...	
8. Sehubungan dengan kasus atau persoalan ini, apa yang akan Saudara sampaikan pada kesempatan ini?	

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Terperiksa,

Nama :
NIM :
Tanda tangan :

Pemeriksa,

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

2. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

3. Nama :
NIP :
Tanda tangan :



LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **0061** TAHUN 2020

TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. REKOMENDASI TIM PEMERIKSA

RAHASIA

KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKOMENDASI TIM PEMERIKSA
ATAS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Tim Pemeriksa Komisi Disiplin Mahasiswa sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun bertempat di, Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan:

1. Identitas yang diperiksa :
 - Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Fakultas, Program Studi :
 - NIM :
 - Jenis Kelamin :
 - Alamat :
2. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Senat Akademik Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
 - b. Peraturan Rektor Nomor.....Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia
 - c. Keputusan Rektor Nomor 1392/UN40/KP/2020 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2021.
 - d. Keputusan Rektor Nomor tentang
 - e. Surat Tugas Nomor Tanggal Perihal
3. Waktu dan tempat Pemeriksaan:
 - Waktu :
 - Tempat :
4. Permasalahan
Berdasarkan laporan/pengaduan dari tanggal bulan tahun, bahwa diduga adanya pelanggaran disiplin mahasiswa yang diduga dilakukan oleh saudara, NIM, Fakultas/Program Studi, yaitu dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa

5. Pertimbangan Hukum
 - a. Hasil pemeriksaan awal
.....
 - b. saksi-saksi yang diperiksa:
.....
 - c. Dokumen/Bukti Pendukung
.....
 - d. Ketentuan yang dilanggar
.....
 - e. Analisa Hukum
.....

6. Hal-hal yang meringankan atau memberatkan
 - a. Hal-hal yang meringankan
.....
 - b. Hal-hal yang memberatkan
.....

7. Kesimpulan
 - a. menyatakan Saudara, NIM, Mahasiswa Program Studi Fakultas, **terbukti/tidak terbukti bersalah** melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa UPI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Peraturan Senat Akademik No. 001/Senat AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
 - b. menyampaikan rekomendasi penjatuhan hukuman Disiplin/**Rehabilitasi** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula.

8. Penutup

Demikian rekomendasi ini disampaikan dengan sebenar-benarnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil Putusan Penjatuhan Disiplin Mahasiswa.

Bandung,2020

Ketua Tim Pemeriksa,

.....
NIP

1. Anggota,

.....
NIP

2. Anggota,

.....
NIP

3. Dst.

B. Rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa

RAHASIA

KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKOMENDASI KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
ATAS DUGAAN PELNGGARAN DISIPLIN MAHASISWA

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun bertempat di, Komisi Disiplin Mahasiswa telah Rapat (musyawarah) Rekomendasi Putusan.

1. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Senat Akademik Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
 - b. Peraturan Rektor Nomor.....Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia
 - c. Keputusan Rektor Nomor 1392/UN40/KP/2020 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2021.
 - d. Keputusan Rektor Nomor tentang
 - e. Surat Tugas Nomor Tanggal Perihal
2. Permasalahan
Berdasarkan laporan/pengaduan dari tanggal bulan tahun, bahwa diduga adanya pelanggaran disiplin mahasiswa yang diduga dilakukan oleh saudara, NIM, Fakultas/Program Studi, yaitu dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa
3. Pertimbangan Hukum
 - a. Hasil Rekomendasi Tim Pemeriksa
.....
 - b. Saksi-saksi yang diperiksa:
.....
 - c. Dokumen/Bukti Pendukung
.....
 - d. Ketentuan yang dilanggar
.....
 - e. Analisa Hukum
.....
.....
4. Hal-hal yang meringankan atau memberatkan
 - a. Hal-hal yang meringankan
.....
 - b. Hal-hal yang memberatkan
.....

5. Kesimpulan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disampaikan di atas dan atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Senat Akademik No. 001/Senat AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, serta setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pelanggar. Dengan ini, Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:

- a. menyatakan Saudara, NIM, Mahasiswa Program Studi Fakultas, **terbukti/tidak terbukti bersalah** melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa UPI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Peraturan Senat Akademik No. 001/Senat AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. menyampaikan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin/ Rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula.

6. Penutup

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan putusan disiplin mahasiswa, bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Rekomendasi Tim Pemeriksa;
- b. Dokumen/bukti pendukung

Demikian rekomendasi ini disampaikan dengan sebenar-benarnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil Putusan Penjatuhan Disiplin Mahasiswa.

Bandung,2020

Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa,

Tembusan:
Rektor.

.....
NIP



LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **0061** TAHUN 2020

TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. FORMAT PUTUSAN BERSALAH

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40.R1/KM/2020

TENTANG

.....
.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan.....;
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025

7. Peraturan Senat Akademik Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor.....Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1192/UN40/KP/2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
10. Keputusan Rektor Nomor 1392/UN40/KP/2020 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG

KESATU : Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:

Nama :
 NIM :
 Jenis Kelamin :
 Jenjang :
 Program Studi :
 Fakultas :

telah terbukti **Bersalah** melanggar ketentuan Pasal
 Peraturan Senat Akademik UPI Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014
 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

KEDUA : Menjatuhkan hukuman disiplin kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini dengan hukuman.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal
 a.n. Rektor
 Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
 Kemahasiswaan,

.....
 NIP

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Senat Akademik UPI;
3. Sekretaris Universitas UPI;
4. Dekan
5. Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI;
6. Direktur Direktorat Pendidikan UPI;
7. Kepala Divisi Layanan Akademik Direktorat Pendidikan UPI;
8. Ketua Program
9. Yang bersangkutan.

B. FORMAT PUTUSAN TIDAK BERSALAH

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40.R1/KM/2020

TENTANG

.....
.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan.....;
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025
7. Peraturan Senat Akademik Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor.....Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1192/UN40/KP/2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
10. Keputusan Rektor Nomor 1392/UN40/KP/2020 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG

- KESATU : Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:
Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Jenjang :
Program Studi :
Fakultas :
telah terbukti **Tidak Bersalah** melanggar ketentuan Pasal
..... Peraturan Senat Akademik UPI Nomor 001/SENAT
AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Displin Mahasiswa Universitas Pendidikan
Indonesia.
- KEDUA : Merehabilitasi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum
Kesatu Keputusan ini dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta
martabatnya sebagai mahasiswa UPI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan
dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan,

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Senat Akademik UPI;
3. Sekretaris Universitas UPI;
4. Dekan
5. Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI;
6. Direktur Direktorat Pendidikan UPI;
7. Kepala Divisi Layanan Akademik Direktorat
Pendidikan UPI;
8. Ketua Program
9. Yang bersangkutan.

.....
NIP



LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **0061** TAHUN 2020

TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. FORMAT PUTUSAN KEBERATAN YANG MENERIMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40/KM/2020

TENTANG

.....
.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan.....;
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025

7. Peraturan Senat Akademik Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor.....Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1392/UN40/KP/2020 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG
- KESATU : **Menerima** keberatan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut:
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : |
| NIM | : |
| Jenis Kelamin | : |
| Jenjang | : |
| Program Studi | : |
| Fakultas | : |
- atas putusan penjatuhan sanksi disiplin mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Keputusan..... tentang
- KEDUA : mengurangi/membatalkan putusan penjatuhan sanksi disiplin mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Keputusan..... tentang
- KETIGA : a. (Apabila mengurangi)...menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari putusan semula.
b. (apabila membatalkan)...merehabilitasi mahasiswa yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
Rektor,

.....
NIP

Tembusan:

1. Senat Akademik UPI;
2. Wakil Rektor I UPI;
3. Sekretaris Universitas UPI;
4. Dekan
5. Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI;
6. Direktur Direktorat Pendidikan UPI;
7. Kepala Divisi Layanan Akademik Direktorat Pendidikan UPI;
8. Ketua Program
9. Yang bersangkutan.

B. FORMAT PUTUSAN KEBERATAN YANG MENOLAK

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40/KM/2020

TENTANG

.....
.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan.....;
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025
7. Peraturan Senat Akademik Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor.....Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1392/UN40/KP/2020 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG
- KESATU : **Menolak** keberatan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut:
Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Jenjang :
Program Studi :
Fakultas :
atas putusan penjatuhan sanksi disiplin mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Keputusan..... tentang
- KEDUA : Mengutkan/menambah putusan penjatuhan sanksi disiplin mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Keputusan..... tentang
- KETIGA : a. (Apabila mengutkan)...menjatuhkan putusan yang sama dari putusan semula.
b. (apabila menambah)...menjatuhkan putusan sanksi disiplin yang lebih berat dari yang semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
Rektor,

.....
NIP

Tembusan:

1. Senat Akademik UPI;
2. Wakil Rektor I UPI;
3. Sekretaris Universitas UPI;
4. Dekan
5. Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI;
6. Direktur Direktorat Pendidikan UPI;
7. Kepala Divisi Layanan Akademik Direktorat Pendidikan UPI;
8. Ketua Program
9. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **0061** TAHUN 2020
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Format Keputusan Rehabilitasi oleh Rektor

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40/KM/2020

TENTANG
REHABILITASI

.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan.....;
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025

7. Peraturan Senat Akademik Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor.....Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1392/UN40/KP/2020 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG

- KESATU : Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:
 Nama :
 NIM :
 Jenis Kelamin :
 Jenjang :
 Program Studi :
 Fakultas :
 Direhabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- KEDUA : Memulihkan seluruh hak-hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagai mahasiswa UPI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal
 Rektor,

.....
 NIP

- Tembusan:
1. Senat Akademik UPI;
 2. Wakil Rektor I UPI;
 3. Sekretaris Universitas UPI;
 4. Dekan
 5. Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI;
 6. Direktur Direktorat Pendidikan UPI;
 7. Kepala Divisi Layanan Akademik Direktorat Pendidikan UPI;
 8. Ketua Program
 9. Yang bersangkutan.

B. Format Keputusan Rehabilitasi oleh Pejabat yang ditunjuk

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40.R1/KM/2020

TENTANG
REHABILITASI

.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan.....;
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025
7. Peraturan Senat Akademik Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor.....Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1192/UN40/KP/2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
10. Keputusan Rektor Nomor 1392/UN40/KP/2020 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG
- KESATU : Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:
Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Jenjang :
Program Studi :
Fakultas :
Direhabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- KEDUA : Memulihkan seluruh hak-hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagai mahasiswa UPI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan,

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Senat Akademik UPI;
3. Sekretaris Universitas UPI;
4. Dekan
5. Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI;
6. Direktur Direktorat Pendidikan UPI;
7. Kepala Divisi Layanan Akademik Direktorat Pendidikan UPI;
8. Ketua Program
9. Yang bersangkutan.

.....
NIP

